



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Reza als Reza Bin Maman;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibitung Rt. 001 Rw 006 Ds. Wargajaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Cecep Reza als Reza Bin Maman ditangkap pada tanggal 16 September 2020;

Terdakwa Cecep Reza als Reza Bin Maman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CECEP REZA Als REZA Bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353;
- 1 (satu) buah STNK An. RIFKI FIRDAUS;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Rifki Firdaus;

- 2 (dua) buah mata kunci palsu letter T;
- 1 (satu) buah gagang kunci palsu / letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa **CECEP REZA Als REZA Bin MAMAN**, pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020, bertempat di depan warung sembako Nola di Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa naik angkot dari daerah Jonggol ke daerah perempatan Cileungsi kemudian turun di sekitar perempatan Cileungsi dan berjalan kaki di sekitar tempat perbelanjaan di daerah tersebut sampai kemudian terdakwa melihat angkot jurusan Gunung Putri dan menaikinya kemudian turun di pertigaan Griya Bukit Jaya lalu berjalan kaki sampai sejauh kurang lebih 100 m (seratus meter) naik lagi angkot dan turun di apartemen Cicadas kemudian berjalan kaki kembali sampai di daerah Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353, yang sedang parkir di depan warung sembako dalam keadaan kunci kontak masih menggantung lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353 tersebut dan langsung menaikinya kemudian memundurkan motor tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari posisi semula, kemudian tiba tiba Saksi RIFKI FIRDAUS keluar dari warung sembako sambil berteriak "maling..." lalu setelah itu datang Saksi Andrezen dan Saksi M. Soleh yang ikut Bersama Saksi RIFKI FIRDAUS membawa terdakwa untuk ke Polsek Gunung Putri;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353 tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi RIFKI FIRDAUS ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi RIFKI FIRDAUS mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFKI FIRDAUS**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 **sekira pukul 11.00 WIB** saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353, yang sedang parkir di depan warung sembako milik saksi sendiri yakni bertempat di Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor miliknya dalam keadaan terdapat kunci kontak yang masih menggantung di sepeda motor dan saat itu saksi hanya meninggalkan sepeda motornya sebentar untuk kedalam warung menurunkan barang belanjaan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi RIFKI FIRDAUS ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Andrezen pada saat itu langsung menyaksikan terdakwa sedang duduk diatas motor milik saksi dan sudah memundurkan sepeda motor saksi sejauh kurang lebih 3 meter dari tempat semula;
- **Bahwa melihat hal tersebut saksi keluar dari warung sambil teriak "maling.. maling.."**
- **Bahwa melihat hal tersebut saksi Andrezen langsung mengamankan Terdakwa tersebut dengan turut melibatkan ketua RW setempat yakni saksi M soleh;**
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat setelah kejadian/ Terdakwa tertangkap, kemudian saksi, saksi Andrezen, dan saksi M. Soleh langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Gunung Putri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi



- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **ANDREZEN, S.E**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- **Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi melihat Terdakwa yang sedang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam, yang sedang parkir di depan warung sembako milik saksi Rifki Firdaus beralamat di Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri;**
 - **Bahwa benar saksi pada saat itu langsung menyaksikan terdakwa sedang duduk diatas motor milik saksi Rifki Firdaus dan sudah memundurkan sepeda motor saksi Rifki Firdaus sejauh kurang lebih 3 meter dari tempat semula, melihat hal tersebut saksi Rifki Firdaus berteriak “maling.. maling.. “ lalu saksi dan saksi Rifki langsung mengamankan saksi tersebut dengan turut melibatkan ketua RW setempat yakni saksi M soleh;**
 - **Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);**
 - Bahwa pada saat setelah kejadian/ Terdakwa tertangkap, kemudian saksi, saksi Rifki, dan saksi M. Soleh langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Gunung Putri;
 - Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- **Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal tanggal 16 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB karena mengambil sepeda motor merk Honda warna hitam;**
 - **Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan membawa kunci letter T naik angkot dari daerah Jonggol ke daerah perempatan Cileungsi kemudian turun di sekitar perempatan Cileungsi dan berjalan kaki di**



sekitar tempat perbelanjaan di daerah tersebut sampai kemudian terdakwa melihat angkot jurusan Gunung Putri dan menaikinya kemudian turun di pertigaan Griya Bukit Jaya lalu berjalan kaki sampai sejauh kurang lebih 100 m (seratus meter) naik lagi angkot dan turun di apartemen Cicadas kemudian berjalan kaki Kembali;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Ketika Terdakwa sampai di daerah Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saat itu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang sedang parkir di depan warung sembako Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;

- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih menggantung, Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menekati sepeda motor lalu tanpa mendapat izin dari pemiliknya langsung menaikinya kemudian memundurkan motor tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari posisi semula, namun dari dalam warung terdengar pemilik sepeda motor berteriak “maling.. maling,,” lalu Terdakwa ditangkap oleh pemilik sepeda motor dan seorang warga lalu dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Putri;

- Bahwa pada saat kejadian mendapati terdakwa sedang memundurkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual lalu hasilnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK An. RIFKI FIRDAUS;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 2 (dua) buah mata kunci palsu letter T;
- 1 (satu) buah gagang kunci palsu / letter T;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal tanggal 16 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB karena mengambil sepeda motor merk Honda warna hitam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan membawa kunci letter T naik angkot dari daerah Jonggol ke daerah perempatan Cileungsi kemudian turun di sekitar perempatan Cileungsi dan berjalan kaki di sekitar tempat perbelanjaan di daerah tersebut sampai kemudian terdakwa melihat angkot jurusan Gunung Putri dan menaikinya kemudian turun di pertigaan Griya Bukit Jaya lalu berjalan kaki sampai sejauh kurang lebih 100 m (seratus meter) naik lagi angkot dan turun di apartemen Cicadas kemudian berjalan kaki Kembali;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Ketika Terdakwa sampai di daerah Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saat itu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353 milik saksi Rifki Firdaus yang sedang parkir di depan warung sembako Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih menggantung, Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor lalu tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Rifki Firdaus, Terdakwa langsung menaikinya kemudian memundurkan motor tersebut kurang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi



lebih sekitar 3 (tiga) meter dari posisi semula, namun dari dalam warung terdengar saksi Rifki Firdaus berteriak “maling.. maling,,” lalu saksi Andrezen yang saat itu ada di tempat kejadian Bersama saksi Firdaus menangkap Terdakwa dan nersama ketua RW setempat yaitu M. SOleh, Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Putri;

- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual lalu hasilnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar harga sepeda motor tersebut kurang lebih Rp16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa Cecep Reza als Reza Bin Maman adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB karena mengambil sepeda motor merk Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan membawa kunci letter T naik angkot dari daerah Jonggol ke daerah perempatan Cileungsi kemudian turun di sekitar perempatan Cileungsi dan berjalan kaki di sekitar tempat perbelanjaan di daerah tersebut sampai kemudian terdakwa melihat angkot jurusan Gunung Putri dan menaikinya kemudian turun di pertigaan Griya Bukit Jaya lalu berjalan kaki sampai sejauh kurang lebih 100 m (seratus meter) naik lagi angkot dan turun di apartemen Cicadas kemudian berjalan kaki Kembali;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB Ketika Terdakwa sampai di daerah Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saat itu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353 milik saksi Rifki Firdaus yang sedang parkir di depan warung sembako Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih menggantung, Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor lalu tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Rifki Firdaus, Terdakwa langsung menaikinya kemudian memundurkan motor tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari posisi semula, namun dari dalam warung terdengar saksi Rifki Firdaus berteriak "maling.. maling,," lalu saksi Andrezen yang saat itu ada di tempat kejadian Bersama saksi Rizki Firdaus menangkap Terdakwa dan nersama ketua RW setempat yaitu M. Soleh, Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Putri;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual lalu hasilnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;



Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut kurang lebih Rp16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam milik saksi Rifki Firdaus yang saat itu berada di depan warung sembako yang berada di daerah Kampung Cikuda Rt 004 Rw 005 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian diambil dan dibawa oleh Terdakwa namun baru dimundurkan kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat semula Terdakwa telah tertangkap oleh saksi Rifki Firdaus dan saksi Andrezen, dengan demikian barang-barang tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Rifki Firdaus dan maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353;
- 1 (satu) buah STNK An. RIFKI FIRDAUS;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Oleh karena terbukti barang yang diambil dari saksi Rifki Firdaus maka dikembalikan kepada saksi Rifki Firdaus;

- 2 (dua) buah mata kunci palsu letter T;
- 1 (satu) buah gagang kunci palsu / letter T;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Reza als Reza Bin Maman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cecep Reza als Reza Bin Maman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 AT (Vario 150 cc) Nomor Polisi : F-4984-FF warna hitam tahun 2015 No. Rangka MH1KF1116FK111616 No. mesin : KF11E1115353;
 - 1 (satu) buah STNK An. RIFKI FIRDAUS;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Rifki Firdaus;
 - 2 (dua) buah mata kunci palsu letter T;
 - 1 (satu) buah gagang kunci palsu / letter T;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, tanggal 19 JANUARI 2021, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, S.H., IKA DHIANAWATI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh GIANYTA APRILIA, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULKARNAEN, .H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Cbi